



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/026/IOS/IX/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU BUAH HATI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU BUAH HATI**, Nomor: 245/PTBH/V/2021, Tgl. 04 Juni 2021 Perihal Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1104/2021, tanggal 06 Mei 2021, tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- a. Nama Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU BUAH HATI**
- b. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
- c. Alamat : Jln. Mesjid No. 25 Dusun Amal Gp. Sidodadi Kec. Langsa Lama
- d. Penyelenggara : SITI NURIANI
- e. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 09 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM